



**LAPORAN KINERJA
(LKjIP)
TAHUN 2019**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019. LKjIP sebagai suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Melalui LKjIP, diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip “good governance” dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 disusun, semoga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga kami mendapat masukan guna peningkatan Kinerja Inspektorat di waktu yang akan datang.

Purbalingga, 13 Februari 2020


INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
Drs WIDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610213 199503 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPAI.....	5
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN STRATEGIS	7
1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	
TAHUN 2016-2021.....	8
2. INDIKATOR KINERJA TUJUAN	8
3. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN	8
B. PERJANJIAN KINERJA 2019.....	9
4. PERJANJIAN KINERJA.....	15
BAB III : AKUNTABILITAS	18
KINERJA.....	18
A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
.....	
B. REALISASI ANGGARAN.....	
BAB IV : PENUTUP.....	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban / akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat disusunlah Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedangkan Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Pemerintah Daerah wajib menyusun LKjIP 2019 segera setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019. LKjIP 2019 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). LKjIP diharapkan dapat digunakan sebagai wujud upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. Tujuan penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan Kinerja diawal tahun anggaran yang ditanda tangani oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai pimpinan OPD dengan Bupati Purbalingga selaku Kepala Daerah sekaligus sebagai atasan dari Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber Informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Inspektorat Daerah pada tahun berikutnya.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2019 ini disusun berdasarkan pada :

1. PP 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. PP 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
3. PP 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Instruksi Presiden 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kerja tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat Terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Administrasi dan Umum serta Evaluasi dan Pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Inspektorat membawahi 3 Sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subagian.

4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah adalah unsur pelaksana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah dan OPD tertentu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desa di wilayah.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Inspektorat Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah (P2UPD).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantuan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan kasus dan khusus atas penugasan Bupati;
- d. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan;
- f. Pengorganisasian dan penanganan tindak lanjut pengawasan;
- g. Pengorganisasian dan penanganan tindak lanjut pengaduan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2019.

Jumlah Pegawai	:	48 orang
Kualifikasi Pendidikan	:	
- Pasca Sarjana / S 2	:	9 orang
- Sarjana S 1	:	31 orang
- Diploma III	:	3 orang
- SLTA / SMA	:	4 orang
- SLTP	:	1 orang
Pangkat dan Golongan	:	
- Pembina Utama Muda /IVc:	:	1 orang
- Pembina Tk. I / IV b	:	9 orang
- Pembina / IV a	:	3 orang
- Penata Tk. I / III d	:	15 orang
- Penata / III c	:	5 orang
- Penata Muda Tk. I / III b	:	6 orang
- Pengatur Muda / III a	:	4 orang

- Pengatur Tk. I / II d : 1 orang
- Pengatur / II c : 1 orang
- Pengatur Muda Tk. I / II b : 2 orang
- Pengatur Muda II / II a : 1 orang

Pejabat Struktural dan Fungsional :

- Pejabat Struktural : 9 orang
- Pejabat Fungsional Auditor: 25 orang
- Pejabat Fungsional Auditor: 4 orang
- Pejabat Fungsional Umum : 10 orang

Pembagian Staf

- Sub Bagian Perencanaan : 1 orang
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan : 2 orang
- Sub Bagian Umum dan Keuangan : 7 orang

4. Aset / Sarana dan Prasarana Yang Dikelola

- Tanah : 1 bidang / 1.890 m²
- Alat-Alat Besar : 2 buah
- Alat-Alat Angkutan : 20 unit
- Alat Bengkel dan Alat Ukur : 3 unit
- Alat Pertanian : 1 unit
- Alat Kantor dan Rumah Tangga : 259 unit
- Alat Studio dan Alat Komunikasi : 7 unit
- Alat Laboratorium : 12 unit
- Bangunan Gedung : 8 unit
- Instalasi : 3 unit
- Jaringan : 1 unit
- Buku dan Perpustakaan : 30 buah
- Barang bercorak kebudayaan : 1 buah
- Hewan ternak dan tanaman : 2 unit
- Jumlah : 350 unit / bh

E. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*) YANG DIHADAPI

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga, isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Pengawasan Prioritas Nasional, meliputi dan Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa belum seluruhnya terakomodir dalam kegiatan pengawasan rutin/reguler selama setahun karena keterbatasan SDM;
2. Penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum optimal karena tidak mempunyai alat paksa
3. Peran Inspektorat dalam mendorong Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga belum optimal
4. Pemenenuhan kapabilitas APIP level 3.
5. Pengawasan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga melalui kegiatan PMPRB, Penanganan Laporan Gratifikasi, Monev Aksi Pencegahan Korupsi, Verifikasi LHKASN, Pembangunan Zona Integritas yang belum optimal
6. Kualitas SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang masih rendah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. RENSTRA Inspektorat Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 mengacu kepada RPJMD Tahun 2016 – 2021, dimana berisi tujuan, sasaran, program, indikator kinerja utama, indikator kinerja program serta kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dan memiliki benang merah dengan substansi RPJMD Kabupaten Purbalingga dimaksud. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan pedoman bagi seluruh lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga.

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 Visi Kabupaten Purbalingga adalah :

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas telah dirumuskan garis-garis besar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 tersebut ditetapkan Prioritas Kabupaten, yaitu :

1. Perwujudan Landasan/Fundamental yang kokoh untuk pelaksanaan Pembangunan
 - a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
 - b. Mendorong Terciptanya kehidupan yang religious/agamis, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat.
 - c. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan papan)
2. Penegakan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan
 - a. Pilar pembangunan kualitas manusia (utamanya melalui pelayanan pendidikan umum dan keagamaan serta kesehatan berkualitas)
 - b. Pilar Pembangunan Pedesaan
 - c. Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
 - d. Pilar Penyediaan Infrastruktur
3. Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan
4. Dukungan Sektor-sektor Pembangunan Lain secara sinergis

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan Misi Pertama yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

2. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 adalah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

3. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN.

Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 adalah Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dengan 3 Indikator Kinerja, yaitu:

- 1). Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- 2). Persentase Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP)

3). Presentase OPD predikat akuntabilitasnya baik.

B. PERJANJIAN KINERJA 2019.

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Purbalingga, Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga 2019 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,0375
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	Level Kapabilitas Aparatur Pegaas Internal Pemerintah (APIP)	Level	Level 3
		Prosentase Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persen	78 %
		Prosentase OPD Predikat Akuntabilitasnya Baik	Persen	23%

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2019 telah melaksanakan 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan yang didukung oleh Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 8.474.003.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.012.926.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 3.461.077.000,00. Adapun Rincian anggaran untuk setiap Program adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Rp 910.000.000
2. Program Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Rp 2.551.077.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Analisis pencapaian kinerja dilakukan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2019. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 100	Sangat Berhasil
2.	75 s.d 100	Berhasil
3.	55 s.d 75	Cukup Berhasil
4.	≤ 55	Kurang Berhasil

Pada tahun 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 terdapat satu Indikator kinerja tujuan yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” dan satu Indikator Kinerja Sasaran yaitu “Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan”. Dalam mengukur capaian indikator kinerja tujuan dan indikator sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut (tabel 3.2) :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	% Capaian Kinerja	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2,725	3,0375	3,0375	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Level kapabilitas APIP	Level	2	3	3	100%	100%
		Persentase Tindaklanjut	%	74,69%	78%	85,75%	110%	100%
		Prosentse OPD Predikat Akuntabilitas Baik	%	N/A	23%	23%	100%	100%
	Rata – rata Capaian Kinerja						102,5%	

Dari Tabel 3.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga di tahun 2019 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 102,5% atau kategori “**Sangat berhasil**”.

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 adalah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pencapaian kinerja tahun 2019 atas Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu 3,0375 atau tercapai 100% dari target yang diperjanjikan yaitu 3,075. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017, capaian kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan. Nilai maturitas SPIP pada tahun 2018 adalah sebesar 2,725 sedangkan nilai maturitas SPIP tahun 2017 adalah sebesar 1,898 dimana nilai tersebut merupakan laporan penilaian tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2015. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Tengah, bahwa nilai maturitas SPIP level 3 telah diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 32 Kabupaten/Kota lainnya.

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dari 25 fokus maturitas sesuai yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

NO.	UNSUR SPIP	JUMLAH FOKUS MATURITAS
1.	Lingkungan Pengendalian	8
2.	Penilaian Resiko	2
3.	Kegiatan pengendalian	11
4.	Informasi dan Komunikasi	2
5.	Pemantauan	2

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan nilai akhir untuk masing-masing focus penilaian dengan gradasi sebagai berikut dalam tabel 3.4

TINGKAT MATURITAS	KLASIFIKASI NILAI	INTERVAL NILAI
Belum Ada	0	Nilai < 1,0
Rintisan	1	1,0 ≤ Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 ≤ Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 ≤ Nilai < 4,0
Terkelola dan terukur	4	4,0 ≤ Nilai < 4,5
Optimum	5	Nilai > 4,5

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan target level 3 yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2014-2019, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP Secara Mandiri atau SA (*self assesment*) dengan menggunakan “Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP” (e-SPIP.bpkp.go.id).

Tim Assesor Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara mandiri pada bulan Maret s.d. April 2019 dengan melibatkan 15 (lima belas) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Berdasar hasil pengisian survei persepsi secara online nilai maturitas SPIP Kabupaten Purbalingga telah mencapai nilai 3,518, namun setelah diadakan pengujian bukti maturitas (kuesioner lanjutan, wawancara, reuiu dokumen dan observasi) nilai maturitas SPIP Kabupaten Purbalingga menghasilkan nilai 3,0602.

Pada tanggal 5 sampai dengan 16 Agustus 2019 Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan kegiatan penjaminan kualitas (*Quality Assurance/QA*) atas pelaksanaan penilaian maturitas level SPIP di Kabupaten Purbalingga, dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Skor akhir hasil survei pendahuluan : 3,518
- 2) Skor akhir hasil penilaian menurut Tim SA (Assesor) : 3,0602
- 3) Skor akhir hasil penilaian menurut Tim QA : 3,0375

Sebagaimana penjelasan diatas, Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 berdasarkan hasil Laporan *Quality Assurance* (QA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor : LQA-648/PW11/3.2/2019 berada pada level “terdefinisi” dengan nilai maturitas sebesar **3,0375** atau berada pada Level 3.

Perbedaan nilai antara tim Asesor Inspektorat (**3,0602**) dan tim QA BPKP (**3,0375**) dapat dijelaskan bahwa adanya penurunan skor dari level 4 menjadi level 3 (terdapat penurunan nilai sebesar 0,0227) pada sub unsur pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian yang penting disebabkan belum terdapat bukti pendukung evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi.

Hasil QA Penilaian Maturitas penyelenggaran SPIP Kabupaten Purbalingga tahun 2019 selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

No.	Fokus Penilaian	Assessment	QA	Keterangan
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3	3	
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3	3	
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3	3	
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	4	
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3	3	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3	3	
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3	3	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3	3	
I.	Penilaian Risiko			
1	Identifikasi Risiko	3	3	
2	Analisis Risiko	3	3	
II.	Unsur Kegiatan Pengendalian			
1	Reviu Kinerja	3	3	
2	Pembinaan SDM	3	3	
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3	3	

No.	Fokus Penilaian	Assessment	QA	Keterangan
4	Pengendalian Fisik atas Aset	3	3	
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	3	3	
6	Pemisahan Fungsi	3	3	
7	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	3	3	
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	4	3	Belum terdapat bukti pendukung evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	3	3	
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	3	3	
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	3	3	
III.	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1	Informasi yang Relevan	3	3	
2	Komunikasi yang Efektif	3	3	
IV.	Unsur Pemantauan			
1	Pemantauan Berkelanjutan	3	3	
2	Evaluasi Terpisah	3	3	
	Jumlah Skor	3,0602	3,0375	TERDEFINISI

Mendasari Hasil QA dari Tim BPKP sebagaimana tersebut diatas, dengan nilai 3,0375 maka capaian kinerja tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purbalingga berada pada level 3 (terdefinisi). SPIP pada tingkat terdefinisi menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Sesuai rekomendasi dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, terhadap hasil QA atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2019, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi OPD dalam melaksanakan penilaian risiko dimasing-masing OPD. Bimtek dan

Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 19 September 2019 dengan narasumber Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam mendorong penerapan SPIP di masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Penilaian maturitas SPIP dan penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas kegiatan utama OPD belum menjadi prioritas/ kurang mendapat perhatian dari pimpinan OPD;
2. Peran Satgas SPIP yang dibentuk oleh OPD belum optimal, sehingga kegiatan SPIP dan penyusunan dokumen RTP hanya dikerjakan oleh pejabat/pegawai tertentu saja;
3. Pejabat/pegawai yang telah mengikuti sosialisasi dan bimtek SPIP sebagian telah mutasi ke OPD lain.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ke depan antara lain sebagai berikut :

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan fasilitasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Bimbingan Teknis kepada OPD dalam melaksanakan Penyusunan RTP OPD.
- b. Pengarahan dan sosialisasi hasil Penilaian Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga kepada pimpinan OPD oleh Bupati dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- c. Implementasi kegiatan Penilaian Risiko dan penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas kegiatan utama pada masing-masing OPD sebagai salah satu bukti bahwa OPD tersebut telah mengimplementasikan SPIP, serta mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP dengan baik.
- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP pada masing-masing OPD oleh APIP, khususnya pada OPD yang telah dijadikan sampel dalam penilaian maturitas SPIP dan telah mengikuti Bimtek/ asistensi Penyusunan RTP.

2. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN.

Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 adalah Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dengan penjelasan atas capaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Level Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Tim kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap 6 (enam) elemen Kapabilitas APIP, terutama penilaian pada elemen-elemen yang masih berada pada level 2. Tahun 2019, tim kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan terus dipandu dan didampingi oleh Tim Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah berupaya secara terus menerus dan berkesinambungan untuk memenuhi kekurangan infrastuktur pada elemen-elemen yang memerlukan perbaikan sesuai dengan hasil Penjaminan Kualitas (QA) oleh Tim dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Capaian level kapabilitas APIP tahun 2018 berada pada Level 2. Pada tahun 2019, capaian indikator kinerja level Kapabilitas APIP sesuai dengan hasil QA berada pada “level 3 Dengan Catatan”.

QA telah dilaksanakan pada Bulan November 2019 kemudian Tim Penilai Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tersebut melaksanakan ekspose dengan Tim Penilai Kapabilitas APIP BPKP Pusat di Jakarta pada Akhir November 2019 terhadap 24 *Key Process Area* (KPA) dengan 151 pernyataan pada 10 KPA tingkat Kapabilitas APIP level 2 dan 14 KPA tingkat Kapabilitas APIP level 3, menyimpulkan bahwa dari enam elemen Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Purbalingga, empat elemen berada pada Level 3 dan dua elemen berada di level 2 sebagaimana uraian berikut:

Tabel 3.5. Ringkasan hasil penilaian Kapabilitas APIP tahun 2019

No.	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri
1	Peran dan Layanan	Level 3
2	Pengelolaan SDM	Level 2
3	Praktik Profesional	Level 2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Level 3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Level 3
6	Struktur Tata Kelola	Level 3
	Simpulan	Level 3 Dengan Catatan

Pencapaian level 3 kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sama dengan pencapaian 15 Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Untuk di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pencapaian tersebut lebih tinggi dari 20 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan pencapaian Kapabilitas APIP level 2.

Hambatan/kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah :

1. Pengawasan Kinerja APIP oleh Pimpinan (*Management Oversight*), dimana salah satu tujuan dari *management oversight* adalah adanya proses/mekanisme dalam organisasi untuk mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP dalam upaya menguatkan independensi dan memastikan telah dilaksanakannya tindakan yang tepat. Pelaksanaan *management oversight* dapat dilakukan dengan membentuk Tim *ad hoc* oleh Bupati yang dapat beranggotakan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan / atau Staf Ahli Bupati guna meminta penjelasan pihak APIP atas beberapa hal yang terkait kinerja APIP, diantaranya penjelasan APIP terkait penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK dan penjelasan APIP terkait belum tersusunnya PKPT Berbasis Risiko.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) Berbasis Resiko disebabkan OPD belum menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang memuat penilaian risiko dan kegiatan pengendalian atas program/kegiatan strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.

3. Peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Purbalingga oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan tahun 2018 sedikit banyak mempengaruhi percepatan pencapaian Kapabilitas APIP menuju level 3. Dengan adanya OTT Bupati Purbalingga dimana merupakan *Top Manager* dalam sebuah organisasi pemerintahan di Kabupaten Purbalingga, dianggap APIP di Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum dapat memberikan jaminan dan *earli warning* atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga yang transparan, bersih dan bebas dari korupsi dalam upaya mewujudkan Good Governance.
4. Perlunya pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran professional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*. Adapun diklat/sertifikasi profesional yang dimaksud antara lain:
 - a. *Certified Forensic Auditor* (CFrA)
 - b. *Certified Fraud Examiner* (CFE)
 - c. *Certified Internal Auditor* (CIA)
 - d. *Certified Risk Management Professional* (CRMP)
 - e. Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintah (AAP)
 - f. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Solusi/Langkah – langkah strategis untuk meningkatkan kinerja ke depannya :

1. Terkait dengan pengawasan kinerja APIP oleh Pimpinan (*Management Oversight*), berdasarkan saran dari BPKP

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga telah membentuk Tim *ad hoc* dengan Surat Keputusan Bupati Purbalingga yang beranggotakan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan / atau Staf Ahli Bupati guna meminta penjelasan pihak APIP atas beberapa hal yang terkait kinerja APIP.

2. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko yang mendasarkan pada Register Risiko dari masing-masing OPD disebabkan sebagian besar OPD belum menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Dalam rangka pemenuhan maturitas SPIP Kabupaten Purbalingga, kami telah melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis penyusunan RTP Tahun 2020 pada 40 OPD (termasuk 9 Bagian dan 3 Kecamatan) dengan narasumber Tim SPIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 s.d 19 September 2019 dan telah membuat Surat dari Sekretaris Daerah kepada Pimpinan OPD untuk menyusun RTP OPD Tahun 2020. Namun demikian, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan OPD untuk menyusun dokumen RTP.
3. Terkait dengan peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Purbalingga, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terus berupaya memperkuat kapasitas dan kompetensi APIP melalui penambahan anggaran untuk pengiriman peserta untuk mengikuti kegiatan Diklat, Bintek, workshop,PKS untuk menunjang dengan tugas-tugas pengawasan yang semakin berat dan kompleks sehingga peran APIP di Pemerintah Kabupaten Purbalingga semakin optimal.
4. Terkait komitmen dalam rangka melaksanakan pengembangan kompetensi auditor melalui Sertifikasi Profesional, untuk memenuhi peran profesional auditor internal dalam melakukan tugas-tugas *assurance* dan *consulting*, sampai dengan saat ini

kami telah memiliki beberapa auditor yang telah mengikuti diklat/sertifikasi profesional yaitu:

- a. 2 (dua) orang *Certified Forensic Auditor* (CFrA)
- b. 2 (dua) orang Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintah (AAP)
- c. 1 (satu) orang Sertifikasi CRMO
- d. 1 (satu) orang sertifikasi CSEP
- e. 3 (tiga) orang sertifikasi CA
- f. 15 (lima belas) orang Sertifikasi Keahlian PBJ

Sertifikasi-sertifikasi tersebut diperoleh dengan mengikuti program yang tidak berbayar dari Program State Accountability Revitalization (STAR) BPKP, Program Gebyar Beasiswa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan juga dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Jumlah tersebut masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah auditor yang ada yaitu 28 orang. Sampai dengan saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga belum pernah mengirimkan auditor untuk mengikuti diklat/sertifikasi profesional dengan biaya sendiri karena anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang tersedia dalam APBD sebagian besar digunakan untuk membiayai keikutsertaan diklat-diklat wajib bagi para auditor, belum mampu untuk membiayai diklat/sertifikasi profesional yang kebutuhan anggarannya cukup besar yaitu berkisar antara Rp.15 juta sampai dengan Rp.25 juta per orang per diklat.

2. **Persentase Tindaklanjut LHP**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, kegiatan pengawasan dalam hal monitoring dan evaluasi diantaranya meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan baik oleh BPK maupun oleh APIP, Obyek Pemeriksaan (Obrik) wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut. Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, tindak lanjut dilaksanakan secara kontinu berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Inspektorat. Tindak Lanjut dilaksanakan baik dalam bentuk komunikasi lisan maupun secara tertulis kepada obrik yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi. Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh obrik akan direviu oleh Tim Tindak Lanjut dan dinyatakan status tindak lanjutnya ke dalam kelompok: telah selesai (S), dalam proses (D), maupun belum ditindaklanjuti (B). Apabila status belum dinyatakan selesai (S) maka obrik akan selalu didorong untuk menyelesaikannya.

Pada tahun 2019, capaian kinerja persentase tindak lanjut tahun 2019 di ukur dengan capaian status tindak lanjut rekomendasi temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dari data tersebut, capaian kinerja atas persentase tindak lanjut tahun 2019 sebesar 85,75% atau 110% dari capaian kinerja yang diperjanjikan di tahun 2019. Penjelasan capaian kinerja 85,75% diuraikan sebagai berikut dalam tabel 3.6 berikut

NO.	APIP	TEMUAN	REKOMENDASI	STATUS TINDAK LANJUT		
				SELESAI	DALAM PROSES	BELUM SELESAI
1	INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURBALINGGA	6.591	9.191	7.904	830	457
2	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	8	10	10	0	0
3	BPKP PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH	41	41	34	0	7
4	BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH	320	715	590	109	16
TOTAL		6.960	9.957	8.538	939	480
PROSENTASE				85,75%	9,43%	4,82%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018, capaian kinerja tahun 2019 capaian kinerja persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2019 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pada PKPT tahun 2019 tidak didominasi oleh Pemeriksaan Operasional sehingga tidak berdampak pada penambahan jumlah temuan. Selain itu, pada tahun 2019 tidak ada pemeriksaan BPK diluar pemeriksaan LKPD 2018, sehingga tidak menambah jumlah temuan. Capaian persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2018 adalah sebesar 76,98% dan tahun 2017 adalah sebesar 77,03%.

Berkaitan dalam rangka upaya mendorong Obyek Pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan yang belum selesai status tindak lanjutnya terdapat hambatan dan tantangan yang harus dihadapi diantaranya:

1. Pergantian personil pada obyek pemeriksaan yang begitu cepat seperti promosi dan mutasi pegawai menyebabkan tindak lanjut menjadi sulit dilakukan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia pada obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat. Keterbatasan ini berupa perbedaan kualitas sumber daya manusia pada tiap obyek pemeriksaan sehingga menyebabkan perbedaan kecepatan dalam menindaklanjuti rekomendasi.
3. Kurangnya kesadaran obyek pemeriksaan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi.
4. Kesengajaan obyek pemeriksaan untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi.
5. Belum adanya alat paksa sebagai acuan / pedoman dalam penagihan tindak lanjut kepada OPD.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya:

1. Menelusuri personil dan dokumen pada obyek pemeriksaan sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Selain itu, pada rekomendasi yang bersifat personal maka akan tetap dilakukan upaya penagihan penyelesaian tindak lanjut meskipun yang bersangkutan telah promosi ataupun mutasi ke tempat lain. Bagi pegawai yang akan mutasi ke luar daerah maupun pensiun harus melampirkan surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Melakukan upaya untuk membantu obyek pemeriksaan untuk menyelesaikan temuan dengan mendorong, membimbing dan membuka diri bagi obrik yang ingin berkonsultasi dalam rangka upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
3. Menumbuhkan kesadaran obyek pemeriksaan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan. Upaya tersebut dapat berupa mendatangi obrik secara langsung maupun mengundang obrik ke Inspektorat untuk tindak lanjut secara “desk” di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
4. Bagi obrik yang sengaja tidak mau menindaklanjuti hasil pemeriksaan maka upaya yang dilakukan dengan melimpahkan ke Aparat Penegak Hukum.
5. Menyusun konsep perbup sebagai salah satu alat paksa dalam proses penagihan dan penanganan tindak lanjut.

3. Prosentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) adalah suatu sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Salah satu sasaran dari Sistem AKIP yaitu menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat

beroperasi secara efisien dan efektif serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Tahun 2019 dilaksanakan pada 11 (sebelas) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampel, yaitu :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purbalingga;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSDALDUKKBP3A) Kabupaten Purbalingga;
6. Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Purbalingga;
8. Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga;
9. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DINPORAPAR) Kabupaten Purbalingga;
10. Dinas Tenaga Kerja (DINNAKER) Kabupaten Purbalingga;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINKOP UKM) Kabupaten Purbalingga.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu perlu didefinisikan kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi. Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara lain mencakup :

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progres);
2. Informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya; dan
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat BB (Sangat Baik) yang berarti bahwa OPD tersebut akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan 9 (sembilan) OPD dengan predikat B (Baik) yang berarti bahwa tingkat Akuntabilitas

kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap 11 OPD sampling, diperoleh Nilai Hasil Evaluasi pada tabel 3.7 sebagai berikut :

No.	Nama OPD	Total Nilai	Kategori	Keterangan
1	Inspektorat Daerah	71,52	BB	Sangat Baik
2	Bappelitbangda	67,53	B	Baik
3	Dindikbud	68,70	B	Baik
4	Dinas Kesehatan	70,70	BB	Sangat Baik
5	DINSOSDALDUKKBP3A	67,22	B	Baik
6	Dinpertan	68,90	B	Baik
7	DPU PR	62,10	B	Baik
8	DINHUB	66,85	B	Baik
9	Dinporapar	69,73	B	Baik
10	DINNAKER	69,05	B	Baik
11	DINKOP UKM	66,31	B	Baik

Adapun nilai masing-masing komponen yang dievaluasi pada masing-masing OPD sampling sebagaimana dirinci pada tabel 3.8 berikut ini:

No.	Nama OPD	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Pencapai-an Sasaran	Total Nilai
		-30%	-25%	-15%	-10%	-20%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Inspektorat Daerah	24,09	18,44	12,31	7,56	9,13	71,52
2	Bappelitbangda	21,40	16,56	12,31	6,92	10,33	67,53
3	Dindikbud	18,32	19,69	12,31	7,77	10,61	68,70
4	Dinas Kesehatan	22,93	18,13	10,88	7,14	11,63	70,70
5	DINSOSDALDUKKBP3A	23,41	16,56	11,41	4,09	11,74	67,22
6	Dinpertan	22,43	16,56	11,41	10,00	8,50	68,90
7	DPU PR	19,36	17,81	13,11	6,81	5,00	62,10
8	DINHUB	22,98	16,56	9,43	5,64	12,25	66,85
9	Dinporapar	22,68	17,81	10,69	5,27	13,28	69,73
10	DINNAKER	23,63	16,56	10,34	7,56	10,96	69,05
11	DINKOP UMKM	23,48	16,56	11,41	3,74	11,13	66,31

Dari penjelasan tersebut, capaian indikator kinerja sasaran Prosentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik dari total 47 OPD yang ada di Kabupaten Purbalingga (termasuk 18 Kecamatan) maka

Prosentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik sebesar 23%. Target yang telah ditetapkan pada Perjanjian kinerja antara Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga tahun 2019 sebesar 23%, sehingga capaian kinerja Inspektorat Daerah pada Indikator Kinerja Sasaran Prosentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik adalah 100%.

Pada tahun 2018, indikator kinerja sasaran berupa Prosentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik belum ditetapkan sebagai target kinerja, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun 2019.

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah

1. Kompetensi SDM penyusun laporan kinerja di masing-masing OPD yang terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas. SDM penyusun laporan kinerja OPD bertumpu pada satu orang kurang mendapat dukungan data dari pihak-pihak yang menangani kinerja pada masing-masing bidang. Selain itu, rotasi dan mutasi antar OPD yang tidak dapat dihindarkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, terutama yang berhubungan dengan Personil SMD yang menangani penyusunan Laporan Kinerja OPD
2. Kurangnya kesiapan OPD yang akan dievaluasi karena beberapa faktor Internal di OPD
3. Kompetensi SDM Inspektorat sebagai evaluator laporan kinerja tingkat OPD masih kurang. Pemahaman SDM evaluator dari Inspektorat perlu terus ditingkatkan sehingga dalam memberikan evaluasi, masukan, rekomendasi semakin berkualitas yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas Laporan Kinerja OPD.
4. Keterbatasan waktu yang diberikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya hasil evaluasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya:

1. Berkaitan dengan kompetensi SDM penyusun laporan kinerja OPD, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memfasilitasi SDM penyusun laporan kinerja OPD untuk mengikuti bintek/pelatihan/diklat terkait dengan penyusunan laporan kinerja OPD. Terkait dengan mutasi SDM penyusun Laporan Kinerja OPD meskipun tidak bisa dihindarkan, tetapi dampaknya dapat di minimalisir dengan memberikan tukar informasi/sharing pengetahuan dengan SDM lainnya dalam satu OPD
2. Meningkatkan kesiapan OPD sebelum dievaluasi oleh Inspektorat, sehingga data atas Laporan Kinerja yang disajikan merupakan data yang akurat.
3. Berkaitan dengan kompetensi SDM evaluator pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga perlu dilaksanakan bintek/pelatihan dari Kementerian PAN dan RB
4. Berkaitan dengan keterbatasan waktu yang diberikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD, perlu dilakukan rapat koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, serta dengan OPD yang akan dilakukan evaluasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan kinerja OPD tepat waktu.

Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 yang tergambar dari capaian kinerja sasaran didukung oleh satu Program yaitu Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah lebih khusus lagi pada Kegiatan Implementasi SPIP, Pengawasan Internal Secara berkala dan penanganan kasus/khusus, Tindak Lanjut Temuan hasil Pemeriksaan dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

B. REALISASI ANGGARAN

Seluruh Pembiayaan kegiatan yang dikelola Inspektorat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga dengan jumlah sebesar **Rp. 3.461.077.000,00** (tiga milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi penggunaan anggaran sebesar **Rp. 3.263.634.828,00** (tiga milyar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh) empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), atau sebesar 94,30 %, dari anggaran yang disediakan.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapai Tahun 2019 untuk setiap program dan kegiatan dapat dirinci pada table 3.9 sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
B.	BELANJA LANGSUNG	3.461.077.000,00	3.263.634.828,00	94,30
1	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	910.000.000,00	875.272.237,00	96,18
a.	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.	250.000.000,00	237.569.399,00	95,03
b.	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi.	250.000.000,00	249.379.638,00	99,90
c.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	265.000.000,00	243.374.400,00	91,84
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	70.000.000,00	69.780.000,00	99,69
e.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	75.000.000,00	74.808.800,00	99,75
2.	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	2.551.077.000,00	2.388.362.591,00	93,62
a.	Pengawasan Internal secara Berkala dan Penanganan Kasus/Khusus.	1.254.190.000,00	1.203.629.263,00	95,97
b.	Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.	397.250.000,00	394.989.096,00	99,43
c.	Tes Uji Laboratorium	100.000.000,00	98.300.867,00	98,30

d.	Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS	10.500.000,00	10.225.000,00	97,38
e.	Implementasi SPIP	74.631.000,00	71.001.704,00	95,14

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
f.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	39.506.000,00	38.304.892,00	96,96
g.	Penegakan Integritas	70.000.000,00	61.653.500,00	88,08
h.	Fasilitasi Tim saber Pungli	250.000.000,00	221.429.055,00	88,57
i.	Fasilitasi TP4D	110.000.000,00	64.583.649,00	58,71
j.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemeriksa	100.000.000,00	91.192.700,00	91,19
k.	Peningkatan Kapabilitas APIP	70.000.000,00	58.710.317,00	83,87
l.	Implementasi Revolusi Mental	75.000.000,00	74.342.548,00	99,12

Analisis terkait dengan efisiensi sumber daya yaitu dengan membandingkan realisasi anggaran yang dengan capaian kinerja tahun 2019 seperti dalam tabel 3.10 dibawah ini:

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Persentase	% Capaian Kinerja	Keterangan
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	2.551.077.000,00	2.388.362.591,00	93,62%	100%	EFISIEN

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat berperan dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa berupaya menjaga kualitas dan mutu hasil pengawasan serta selalu menjaga independensi. Sebagai komitmen kami dalam menjaga kualitas pengawasan, seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah telah mengacu pada standar dan kode etik yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) selaku organisasi profesi yang menaungi APIP yaitu keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPN AAIPI) nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tentang pemberlakuan Kode Etik Auditor Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan pedoman telaah sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi sebagaimana dibahas pada segmen sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil pencapaian Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 adalah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu 100% dengan kategori sangat berhasil
2. Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2019, yaitu :
 - a. Sasaran 1 (Level Kapabilitas APIP level 3) = 100% (Sangat Berhasil)
 - b. Sasaran 2 (Persentase tindaklanjut) = 110% (Sangat Berhasil)

- c. Sasaran 3 (Persentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik)= 100% (Sangat Berhasil)
3. Total realisasi belanja langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebesar Rp. **3.263.634.828,00,-** atau tercapai 94,30% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. **3.461.077.000,00.**

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain :

1. Terkait dengan Hasil pencapaian Indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 adalah Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan terus mendorong implementasi SPIP dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dan mendorong optimalisasi peran serta fungsi satgas SPIP pada masing-masing unit kerja sehingga Sistem pengendalian intern pada masing-masing OPD dapat berjalan semakin baik. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan SPIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melaksanakan sosialisasi, bimbingan maupun pendampingan penyusunan RTP OPD serta monitoring pelaksanaan RTP OPD.
2. Terkait pencapaian Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 adalah Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dengan 3 capaian Indikator Kinerja, yaitu :
 - a. Terkait dengan indikator kinerja Level Kapabilitas APiP terkait dengan upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu dengan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko yang mendasarkan pada Register Risiko dari masing-masing OPD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga terus berupaya memperkuat kapasitas dan kompetensi

APIP melalui kegiatan Diklat, Bintek, workshop, PKS untuk menunjang dengan tugas-tugas pengawasan yang semakin berat dan kompleks sehingga peran APIP di Pemerintah Kabupaten Purbalingga semakin optimal

- b. Terkait dengan indikator kinerja persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yaitu Inspektorat melakukan upaya untuk membantu obyek pemeriksaan untuk menyelesaikan temuan dengan mendorong, membimbing dan membuka diri bagi obrik yang ingin berkonsultasi dalam rangka upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Namun bagi obyek pemeriksaan yang tidak kooperatif dan tidak mempunyai itikad baik untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan maka upaya yang dilakukan dengan melimpahkan ke Aparat Penegak Hukum.
- c. Terkait dengan Persentase OPD predikat akuntabilitas baik Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menerapkan strategi dengan berupaya dengan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi Auditor yang masuk sebagai tim evaluator Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD dengan mengadakan bintek/pelatihan bekerjasama dengan Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah maupun Instansi terkait. Dengan meningkatnya kapasitas dan kompetensi Auditor yang masuk sebagai tim evaluator diharapkan akan semakin memperluas cakupan OPD yang dilakukan evaluasi/penilaian sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Purbalingga akan semakin meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Purbalingga, 13 Februari 2020



Drs WIDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610213 199503 1 001